



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Sutomo No. 75, Kec. Kedaton e-mail : uptsmpn43bandarlampung@gmail.com Kode Pos 35112
BANDAR LAMPUNG



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG
Nomor : 421.3/ 027 /IV.40/II.43/2020

TENTANG
KEGIATAN INOVASI SEKOLAH SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Menimbang : a. bahwa agar lebih terarah dan terkendalinya Kegiatan Inovasi Sekolah maka dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Inovasi Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 43 Bandar Lampung tentang Pembentukan Kegiatan Inovasi Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah No. 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permen Dikbud No. 22/2016 tentang Standar Proses.
5. Program SMP Negeri 43 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021.

Memperhatikan : Hasil Rapat Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Kegiatan Inovasi Sekolah SMP Negeri 43 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021.
Kedua : Nama dari Kegiatan Inovasi Sekolah tersebut adalah BIMASAKTI 43 yaitu singkatan dari "Bina Iman, Spiritual dan Akhlak SMPN 43 Bandar Lampung".
Ketiga : Kegiatan Inovasi Sekolah tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 s.d selesai dan susunan kegiatan (*terlampir*).
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
Keempat : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Bandar Lampung, 18 Juli 2020

Pt. Kepala SMPN 43 Bandar Lampung



ROHAIDA, S.Pd

NIP. 19680804 200604 2 004

Lampiran : SK Kepala Sekolah SMP Negeri 43 Bandar Lampung
Nomor : 421.3/027/IV.40/II.43/2020
Tanggal : 18 Juli 2020
Tentang : Kegiatan Inovasi Sekolah SMP Negeri 43 Bandar Lampung

**BINA IMAN, SPIRITUAL DAN AKHLAK SMPN 43 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

SHOLAT DHUHA		
No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Siswa mempersiapkan diri untuk mengambil wudhu	06.45 – 06.50
2	Siswa berkumpul kembali ke Aula/Ruang Sholat	06.50 – 07.00
3	Siswa dan Guru melaksanakan sholat Dhuha berjamaah	07.00 – 07.10
4	Siswa dan Guru melaksanakan Dzikir dan Doa Bersama	07.10 – 07.15
5	Siswa dan Siswi kembali ke kelas masing-masing dan melaksanakan Kegiatan Belajar	07.15 - selesai

SHOLAT DZUHUR		
No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Siswa mempersiapkan diri untuk mengambil wudhu	11.50 – 11.55
2	Siswa berkumpul kembali ke Aula/Ruang Sholat	11.55 – 12.00
3	Siswa dan Guru melaksanakan sholat dzuhur berjamaah	12.00 – 12.15
4	Siswa dan Guru melaksanakan Dzikir dan Doa Bersama	12.15 – 12.20

Bandar Lampung, 18 Juli 2020
Plt. Kepala SMPN 43 Bandar Lampung

ROHAIDA, S.Pd
NIP. 19680804 200604 2 004





PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119, email : disdikbud.kota@bandarlampung.go.id
BANDAR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420 / 2021 / IV.40/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKRUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);